



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Ti Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan
  - f. Tim Penguatan Pengawas.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



PRAYUDI LALUSU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI LAUT TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Syahrudin M. Tintis	Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM) b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan
2.	Akhmad	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah	
3.	Suryadi Rihama	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah	

4.	Randy Pebrianto Lodik	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah	mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan
5.	Siti Hadra A. Aman	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	Ardin	Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.
2.	Prayudi Lalusu	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Prayudi Lalusu	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan



2.	Buhari	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
3..	Welson Djaila	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Adi Setyawan Palanakan	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5.	Iswadi Kadaria Bidullah	Staf Pelaksana	Anggota Merangkap Asesor	
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Buhari	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Banggai laut dengan mempertimbangkan sumber daya manuasia yang tersedia dan beriorentasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2.	Welson Djaila	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Syaieful Bakhry Marzuky	Staf Pelaksana	Anggota Merangkap Assesor	
4.	Harnila	PPNPN	Anggota Merangkap Asesor	

III. PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Buhari	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
2.	Syaieful Bakhry Marzuky	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Moh. Ikbai Umar	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Harnila	PPNPN	Anggota	
IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM				
1.	Adi Setyawan Palanakan	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut. b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut
2.	Kartini	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Dediadityawarman	PPNPN	Anggota	
4.	Suprianto	PPNPN	Anggota	
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Welson Djaila	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.

2.	Iswadi Kadaria Bidullah	Staf Pelaksana	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas. c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
3.	Nurlaela Sanang	Staf Pelaksana	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

**VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN**

1.	Prayudi Lalusu	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
2.	Jasrin I. Muko	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Nurlaela Sanang	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Pardi S. Sule	PPNPN	Anggota	b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

